



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, berkantor di Jalan Iskandar Muda No. 270B, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, yang bernama **XXXXXXXXX** Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

1. **XXXXXXXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Rawa Gang Bilal, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai Tergugat I;
2. **XXXXXXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Rawa Gang Famili Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal tanggal 3 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan di bawah Register Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II telah melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1271191052024021, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan tertanggal 22 Mei 2024;
2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II pada tanggal 22 Mei 2024 ternyata ada seorang wanita yang mengaku sebagai istri Tergugat I, wanita tersebut bernama Eka, yang selanjutnya datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Petisah menyatakan keberatan atas pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II;
3. Bahwa keberatan wanita bernama Eka terhadap pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II adalah disebabkan Tergugat I masih suaminya yang sah dan tidak ada bukti-bukti lain yang menyatakan telah terjadi perceraian antara Eka dengan Tergugat I dari Pengadilan Agama;
4. Bahwa meskipun surat keterangan untuk nikah atas nama Tergugat I dengan model N yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah yang menyatakan Tergugat I berstatus lajang, hal ini ternyata Tergugat I telah melakukan pemalsuan identitas karena Tergugat I telah mempunyai istri bernama Eka;
5. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II merasa tertipu dan oleh karenanya mempunyai kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah tersebut kepada Pengadilan Agama Medan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Membatalkan pernikahan Tergugat I (Xxxxxxxx) dengan Tergugat II (Xxxxxxxx) yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 1271191052024021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan tanggal 22 Mei 2024 tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat I dan Terguga II telah dipanggil supaya menghadap ke persidangan, Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadiran para Tergugat tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara pembatalan nikah sehingga mediasi tidak diperlukan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga jawabannya tidak dapat didengar dan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir lagi pada tahap pembuktian dan pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat tidak dapat dijalankan lagi oleh karena panjar biaya perkara telah habis ;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis maka kepada Penggugat telah disampaikan teguran oleh Panitera Pengadilan Agama Medan agar menambah biaya perkara, sesuai dengan surat teguran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara Nomor : W2.A.1/937.2/HK.05/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024, akan tetapi sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan, Penggugat tidak datang menambah biaya perkara sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 9 Agustus 2024;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan para Tergugat telah dipanggil untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian panggilan terhadap Penggugat dan para Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera supaya menyampaikan teguran kepada Penggugat agar segera menambah biaya perkara, dan untuk itu Panitera Pengadilan Agama Medan telah menyampaikan teguran kepada Penggugat sesuai dengan surat teguran Nomor : W2.A.1/937.2/HK.05/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024;

Menimbang, bahwa namun demikian sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan Penggugat tidak datang untuk menambah biaya perkara, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 9 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, majelis Hakim menilai tidak ada iktikad baik dan kesungguhan Penggugat untuk meneruskan perkara ini, dan dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c, maka telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan perkara ini dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mencoret perkara ini dalam buku register;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun-tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan; oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal gugatan Penggugat Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 3 Juni 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mencoret perkara tersebut dalam Register Perkara
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nikmah,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusri,M.H, dan Dra. Hj. Samlah, masing-masing sebagai Hakim Anggota; Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Suryani,S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri Penggugat dan para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. Yusri,M.H.

Dra. Hj. Nikmah,M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Samlah. ttt

Panitera Pengganti

Rita Suryani,S.Ag.

Perincian Biaya

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	150.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.610.000,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 1.830.000,00
(satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)